



N3DREG7

JAMINAN PELAKSANAAN (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD-1446293315-AD287

Nilai Jaminan : Rp. 142.824.280,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. GORO JAYA PRATAMA, Perum Korpri Blok B7 No. 1, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN (Makfuul 'Anhu), dan PT. JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Bandar Lampung, Jl. Jend Sudirman No.75B Tanjung Raya Kedamaian Bandar Lampung 35128, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN (Kafuil), bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Jalan Martoloyo PO BOX 22 Tegal, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN (Makfuul Lahu) atas uang sejumlah Rp. 142.824.280,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Bahari Residence III sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ Nomor : B.4473/BPPP.TGL/PL.420/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 164 (seratus enam puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. GORO JAYA PRATAMA



JIMMY FITRIYADI
DIREKTUR

BANDAR LAMPUNG, 11 JULI 2024
PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH



YANUAR ISHAQ
PLT KEPALA CABANG



PUTRI EKA AYUNI
KABAG KEUANGAN & KLAIM

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.co.id>
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.